

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan lingkungan hidup merupakan salah satu aset penting bagi manusia. Itu terbukti dengan adanya perhatian masyarakat dunia yang telah memberikan gambaran mengenai persoalan lingkungan hidup. Dalam menghadapi lingkungan saat ini sudah waktunya untuk mengkaji kualitas lingkungan yang memberikan suasana fungsional, efisien, nyaman dan sehat. Kerusakan lingkungan disebabkan karena penambahan jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan tidak seimbang dengan peningkatan kualitas atau kemampuan dalam mengelola sumber daya. Perkembangan dan kemajuan Negara-negara industri sekaligus juga menimbulkan masalah lingkungan di Negara-negara sedang berkembang karena bahan baku untuk keperluan industri tersebut sebagian didatangi dari Negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam pandangan umum pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup agar fungsinya kembali seperti semula demi kesejahteraan masyarakat banyak dan mengurangi kerusakan lingkungan. Namun akhir-akhir ini pembangunan industri mulai menjadi perhatian masyarakat secara serius karena berbagai dampak yang dihasilkan atau ditimbulkan dari pembangunan industri tersebut yang tidak sedikit bahan bakunya yang tidak dapat dipulihkan atau didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat yang mengakibatkan dampak negatif dengan terbentuknya limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Dalam masyarakat modern ini, terbentuknya limbah B3 tidak dapat dihindari, tetapi dengan pengelolaan yang baik, pencegahan limbah B3 masuk kedalam pengelolaan lingkungan yang dapat dilaksanakan.

Undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan telah di atur dalam undang-undang republik Indonesia, mengingat bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi memberikan tanggung jawab yang mengacu pada sasaran pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Indonesia memiliki 34 provinsi dimana salah satunya provinsi Riau yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Riau memiliki berbagai banyak Kabupaten, dimana peneliti lebih memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Kuantan Singingi dengan studi kasus di Kecamatan Singingi Hilir. Kecamatan Singingi Hilir terdiri dari 12 desa yaitu, Desa Beringin Jaya, Desa Bukit Raya, Desa Koto Baru, Desa Muara Bahan, Desa Petai, Desa Simpang Raya, Desa Suka Damai, Desa Sukamaju, Desa Sumber Jaya, Desa Sungai Buluh, Desa Sungai Paku, Desa Tanjung Pauh.

Dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mempunyai instansi yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan sebagai alat pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam untuk berbeda diselaraskan dengan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi yang sebagai salah satu instrument pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai penegakan hukum lingkungan dalam rangka membantu kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat aktivitas industri. Adapun perusahaan-perusahaan yang diawasi aktivitasnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.1.: Daftar Nama-Nama Perusahaan Yang Diawasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab.Kuantan Singingi

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Gemilang Sawit Lestari	Pabrik kelapa sawit
2.	PT. Kebun Pantai Raja	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
3.	PT. Citra Riau Sarana I	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
4.	PT. Tri Bakti Sarimas (Pks I)	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
5.	PT. Surya Agrolika Rekza I	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
6.	PT. Asia Sawit Makmur Jaya	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
7.	PT. Wana Jingga Timur	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
8.	PT. Cerenti Subur	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
9.	PT. Duta Palma Nusantara	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
10.	PT. Tri Bakti Sarimas (Pks II)	Pabrik kelapa sawit
11.	PT. Mustika Agro Sari	Pabrik kelapa sawit
12.	PT. Citra Riau Sarana II	Pabrik kelapa sawit
13.	PT. Citra Riau Sarana III	Pabrik kelapa sawit
14.	PT. Surya Agrolika Rekza II	Pabrik kelapa sawit
15.	PT. Wanasari Nusantara	Pabrik kelapa sawit
16.	PT. Tamaro Agro Lestari	Pabrik kelapa sawit
17.	PT. Inti Indosawit Subur	Pabrik kelapa sawit
18.	PT. Usaha Kita Makmur	Pabrik kelapa sawit
19.	PT. Sinar Utama Nabati	Pabrik kelapa sawit
20.	PT. Gatipura Mulya	Perkebunan
21.	PT. Great Udayana Sawitindo	Perkebunan
22.	PT. Andalas Agrolestari	Pabrik karet
23.	PT. RAPP Logas	Hutan tanaman industri
24.	PT. Duta Mentari Raya	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
25.	PT. Suka Fajar	Pabrik kelapa sawit
26.	PT. Manunggal Inti Arthamas	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
27.	PT. NusaRiau Kencana Coal	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
28.	PT. RAPP Cerenti	Hutan tanaman industri
29.	PT. RAPP Baserah	Hutan tanaman industri
30.	RSUD Taluk Kuantan	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Berdasarkan data pada table 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada 30 perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang diawasi kegiatannya oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga masih adanya kasus pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan masyarakat. Sebagian besar kasus pencemaran lingkungan tersebut diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut daftar kasus pengaduan pencemaran lingkungan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1.2.: Kasus Pengaduan Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Desa	Tahun	Pelapor	Isi Pengaduan Permasalahan	Bentuk Teguran
1	Desa Tanjung Pauh	2016	Masyarakat	Adanya ikan mati pada sungai pokahan yang diduga akibat limbah cair PT. Inti Indosawit Subur	Teguran Tertulis
2	Desa Koto Baru	2016	PPL Perikanan	Terjadinya kematian ikan secara massal di sungai loge	Teguran Tertulis
3	Desa Sungai Paku	2017	1. Masyarakat 2. Masyarakat	Terjadinya perubahan kondisi air sungai paku berwarna hitam diduga karna adanya aktifitas PT. RAPP dan hulu sungai yang melakukan pemanenan Terjadinya perubahan kondisi air sungai paku berwarna hitam dduga oleh aktifitas PT. RAPP	Teguran Tertulis
4	Desa Tanjung Pauh	2017	PT. Mustika Agro Sari Cipta Senjaya	Terjadinya pencemaran air sungai amut yang disebabkan meluapnya air limbah yang ada di kolam IPAL milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) , dan air luapan tersebut mengalir dari anak sungai kemudian mengalir ke sungai amut , yang menyebabkan air berwarna hitam dan ditemukan ikan mati di sepanjang anak sungai tersebut	Teguran Tertulis

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Dijelaskan pada table 1.2 diatas bahwa kasus pencemaran di Kecamatan Singingi Hilir berasal dari kasus limbah buangan industri yang berdampak pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir itu sendiri. Pada tahun 2016 terdapat 2 Desa, Desa Tanjung Pauh yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar kepada pihak Dinas dengan permasalahan Adanya ikan mati pada sungai pokahan yang diduga akibat limbah cair PT. Inti Indosawit Subur, sedangkan pada Desa Koto Baru yang dilapori oleh PPL perikanan dengan permasalahan terjadinya kematian ikan secara massal di sungai loge. Pada tahun 2017 di Desa Sungai Paku yang dilapori oleh masyarakat kepada pihak Dinas dengan permasalahan terjadinya perubahan kondisi air sungai paku berwarna hitam diduga karna adanya aktifitas PT. RAPP dan hulu sungai yang melakukan pemanenan, kemudian pada tahun yang sama terjadi di Desa Tanjung Pauh yang dilapori oleh PT. Mustika Agro Sari Cipta Senjaya kepada pihak Dinas dengan permasalahan terjadinya pencemaran air sungai amut yang disebabkan meluapnya air limbah yang ada dikolam IPAL milik PT. Inti Indosawit Subur (PT IIS).

Untuk mencegah dan mengatasi pencemaran limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara kebijakan atau peraturan yang lain. Upaya untuk mewujudkan efektivitas kerja pelaku usaha/perusahaan industri yang sesuai dengan peraturan, maka perlu dilakukan pengawasan yang melekat sehingga penyimpangan dapat dicegah semenimal mungkin. Demikian juga dalam operasinya, pelaku usaha/perusahaan yang kegiatannya berdampak terhadap lingkungan sekitar harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi ada acuan yang dijadikan pedoman dalam pengawasan. Upaya tersebut telah tertuang pada Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan tersebut, perusahaan dan pengawasan akan saling berada dalam satu ikatan yang sifatnya mengikat yang artinya jika terjadi penyimpangan dari undang-undang tersebut, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun dari pengawasan maka akan ada sanksi yang diberikan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/perusahaan-perusahaan melalui Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang saat ini jumlah personil yang ada hanya 6 orang terdiri dari satu kepala bidang, satu orang kasi, 4 orang staf. Personil tersebut yang akan turun bersama dan bergantian melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kepada UU No 32 Tahun 2009. Hasil dari pengawasan akan dievaluasi terhadap pencemaran limbah buangan industri yang taat peraturan maupun tidak taat peraturan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pelaku usaha/perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya mengikuti aturan atau melanggar aturan yang berlaku.

Pelaku usaha/perusahaan-perusahaan yang kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sekitarnya wajib memberi laporan dan kegiatannya yang dilakukannya ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Laporan pengelolaan dan pemantauan limbah di sampaikan Dinas Lingkungan Hidup setiap bulannya
2. Laporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan setiap tiga bulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dilaporkan sekali enam bulan.

Berdasarkan laporan ini maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi akan mengevaluasinya serta menelaah laporan tersebut. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup menyusun jadwal untuk melakukan pengawasan ke perusahaan sebagai upaya verifikasi dari laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi ke pelaku usaha/perusahaan-perusahaan dilakukan dua kali dalam setahun. Pada dasarnya kunjungan ini tidaklah efektif, idealnya setiap perusahaan dikunjungi setiap sebulan sekali. Namun dikarenakan keterbatasnya SDM Dinas Lingkungan Hidup kemudian dibanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, maka jumlah kunjungan tersebut dapat dipadankan.

Perusahaan yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 76 ayat 2 yaitu:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Hasil dilapangan yang membuktikan masih adanya pencemaran terhadap limbah buangan industri, hal ini membuktikan lemahnya komitmen perusahaan untuk tetap taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan ini mendorong Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani kasus pencemaran yang terjadi di Kecamatan Singingi Hilir untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pencemaran lingkungan hidup pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pengelolaan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi yang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009. Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi kasus Kecamatan Singingi Hilir)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan pengelolaan limbah b3 di Kecamatan Singingi Hilir ?
2. Apa kendala-kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pangelolaan limbah b3 di Kecamatan Singingi Hilir ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan pengelolaan limbah b3 di Kecamatan Singingi Hilir
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan pengelolaan limbah b3 di Kecamatan Singingi Hilir

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis:

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Menambah wawasan penulis mengenai pengelolaan dan pengendalian pelestarian lingkungan agar tetap terjaga dengan baik
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi pihak/instansi yang terkait dengan penelitian ini, dapat menjadi bahan pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengembangkan perannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab antara lain meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel jika dibutuhkan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, yang penulis teliti serta struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, dan jenis kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

